



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | YUNUS H. MALIA Alias YUNUS; |
| 2. Tempat lahir | : | Balayo; |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : | 31 tahun/20 April 1988; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Balayo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/Tidak bekerja; |

Terdakwa II

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | ISKANDAR MAKU Alias KANDA; |
| 2. Tempat lahir | : | Tilamuta; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 42 tahun/ 06 April 1977; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Balayo Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pekebun/Tani; |

Terdakwa I (YUNUS H. MALIA Alias YUNUS)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-352/R.5.14/EP.2/05/2019, tanggal 02 Mei 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pen.Pid/2019/PN MAR, tanggal 9 Mei 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pid.B/2019/PN MAR, tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa II (ISKANDAR MAKU Alias KANDA)

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-353/R.5.14/EP.2/05/2019, tanggal 02 Mei 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pen.Pid/2019/PN MAR, tanggal 9 Mei 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pid.B/2019/PN MAR, tanggal 29 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 43/Pen.Pid/2019/PN MAR, tanggal 09 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2019/PN MAR, tanggal 09 Mei 2018 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan"** melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum para terdakwa, dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena masing-masing memiliki tanggungan keluarga dan merasa menyesal serta tidak akan mengualangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah saksi ATO MULUTO yang terletak di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yakni terhadap saksi HERMANTO S. BAMBANG, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 15.00 Wita, saksi HERMANTO S. BAMBANG dengan menggunakan sepeda Motornya datang kerumah terdakwa II dalam hal ini akan bertemu dengan terdakwa II, setelah bertemu terdakwa II langsung di ajak kerumah Milik saksi ATO MOLUTO, setelah itu terdakwa II langsung mengambil motor yang ia kendarai sendiri, sedangkan saksi HERMANTO S. BAMBANG dengan mengendarai motor miliknya, setelah itu saksi HERMANTO S. BAMBANG singgah di rumah milik saksi TONI HAKIM untuk dibonceng menuju kerumah saksi ATO MULUTO, setelah di tiba dirumah milik tersebut, terdakwa II, saksi HERMANTO S. BAMBANG, saksi ATO MOLUTO dan saksi TONI HAKIM langsung duduk di lantai untuk membicarakan Lokasi penjualan Tambang emas, dan tidak lama kemudian saksi HERMANTO S. BAMBANG menyuruh saksi ATO MULUTO untuk membeli minuman beralkohol jenis captikus, setelah beberapa lama , kemudian terdakwa II dan saksi ATO MULUTO, dan saksi HERMANTO S. BAMBANG membicarakan lokasi tambang emas yang terdakwa II akan jual kepada saksi HERMANTO S. BAMBANG seharga Rp. 15.000.000 namun saksi HERMANTO meminta untuk di bayar baru Rp.10.000.000 dan kemudian saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mar.



HERMANTO menanyakan surat Kwintansi sebelumnya, dan terdakwa II menjawab bahwa surat tersebut berada sama kakak terdakwa II yang berada di Kec Talamuta, sehingga terdakwa II langsung membatalkan Penjualan tambang emas tersebut, dan terjadilah adu mulut kemudian saksi HERMANTO mengatakan “bodok tidak punya Otak “ kepada terdakwa II, mendengar hal tersebut tidak lama Kemudian datang terdakwa I dan langsung memukul HERMANTO S. BAMBANG dari arah belakang dengan menggunakan tangan kananya yang terbuka mengenai pada bagian Pipi Kiri dari saksi HERMANTO S. BAMBANG sebanyak satu kali dengan Pukulan tersebut saksi HERMANTO S. BAMBANG langsung kaget dan menoleh ke samping Kiri, setelah itu saksi HERMANTO S. BAMBANG langsung berdiri bersamaan dengan terdakwa II setelah berdiri, Terdakwa II langsung menendang Saksi HERMANTO S BAMBANG dengan menggunakan kaki kirinya yang diarahkan pada bagian dada sebanyak dua kali, kemudian setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban HERMANTO S. BAMBANG mengalami bengkak pada daerah pipi sebelah kiri yang di duga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/65/XII/2018, Tanggal 06 Desember 2018 an. HERMANTO S. BAMBANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bumi Panua dr. LISANTI MOHAMAD..

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 05Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulanFebruari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018bertempat di dalam rumah saksi ATO MULUTO yang terletak di Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan** terhadap saksi HERMANTO S. BAMBANG, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mar.



Berawal ketika pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 15.00 Wita, saksi HERMANTO S. BAMBANG dengan menggunakan sepeda Motornya datang kerumah terdakwa II dalam hal ini akan bertemu dengan terdakwa II, setelah bertemu terdakwa II langsung di ajak kerumah Milik saksi ATO MOLUTO, setelah itu terdakwa II langsung mengambil motor yang ia kendarai sendiri, sedangkan saksi HERMANTO S. BAMBANG dengan mengendarai motor miliknya, setelah itu saksi HERMANTO S. BAMBANG singgah di rumah milik saksi TONI HAKIM untuk di bonceng menuju kerumah saksi ATO MULUTO, setelah di tiba dirumah milik tersebut, terdakwa II, saksi HERMANTO S. BAMBANG, saksi ATO MOLUTO dan saksi TONI HAKIM langsung duduk di lantai untuk membicarakan Lokasi penjualan Tambang emas, dan tidak lama kemudian saksi HERMANTO S. BAMBANG menyuruh saksi ATO MULUTO untuk membeli minuman beralkohol jenis captikus, setelah beberapa lama , kemudian terdakwa II dan saksi ATO MULUTO, dan saksi HERMANTO S. BAMBANG membicarakan lokasi tambang emas yang terdakwa II akan jual kepada saksi HERMANTO S. BAMBANG seharga Rp. 15.000.000 namun saksi HERMANTO meminta untuk di bayar baru Rp.10.000.000 dan kemudian saksi HERMANTO menanyakan surat Kwintansi sebelumnya, dan terdakwa II menjawab bahwa surat tersebut berada sama kakak terdakwa II yang berada di Kec Tilamuta, sehingga terdakwa II langsung membatalkan Penjualan tambang emas tersebut, dan terjadilah adu mulut kemudian saksi HERMANTO mengatakan "bodok tidak punya Otak " kepada terdakwa II, mendengar hal tersebut tidak lama Kemudian datang terdakwa II dan langsung memukul HERMANTO S. BAMBANG dari arah belakang dengan menggunakan tangan kananya yang terbuka mengenai pada bagian Pipi Kiri dari saksi HERMANTO S. BAMBANG sebanyak satu kali dengan Pukulan tersebut saksi HERMANTO S. BAMBANG langsung kaget dan menoleh ke samping Kiri, setelah itu saksi HERMANTO S. BAMBANG langsung berdiri bersamaan dengan terdakwa II setelah berdiri, Terdakwa II langsung menendang Saksi HERMANTO S BAMBANG dengan menggunakan kaki kirinya yang di arahkan pada bagian dada sebanyak dua kali, kemudian setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban HERMANTO S. BAMBANG mengalami bengkak pada daerah pipi sebelah kiri yang di duga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-BP/65/XII/2018, Tanggal 06 Desember 2018 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO S. BAMBANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bumi Panua dr. LISANTI MOHAMAD..

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERMANTO S. BAMBANG** (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka hanya sebagai rekan bisnis;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian para terdakwa memukul saksi;
 - bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Desember tahun 2018, sekitar jam 21.00 wita, di dalam rumah milik saudara ATO MOLUTO, yang berlatam di desa balayo kecamatan Patilanggio kabupaten Pohuwato;
 - bahwa terdakwa I (Yunus Malia) yang pertama melakukan pemukulan terhadap saksi namun saksi tidak mengetahui dengan menggunakan benda apa terdakwa I (Yunus Malia) melakukan pemukul terhadap saksi sebab saksi pada saat itu adu mulut dengan terdakawa II (Iskandar Maku) dan saksi langsung merasakan pukulan pada bagian Pipi sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga saksi langsung menengok ke samping kiri dan setelah itu saksi berdiri bersamaan dengan terdakwa II (Iskandar Maku) namun di susul dengan tendangan dari terdakwa II (Iskandar Maku) dengan menggunakan kaki kiri yang di arahkan pada bagian dada saksi sebanyak dua kali;
 - bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 05 Desember 2018, sekitar jam 16.00 wita, waktu itu saksi datang kerumah milik terdakwa II (Iskandar Maku) untuk menemuinya dalam hal ini ingin membicarakan jual beli tambang emas, kemudian setelah kesepakatan terjadi, kemudian saksi langsung merayakan acara di rumah milik saudara ATO MOLUTO yang berada di desa balayo kec Patilangio kab Pohuwato, setelah acara selesai saksi langsung duduk bersilah di lantai bersama terdakwa II (Iskandar

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maku) dan menanyakan surat jual beli lokasi tambang yang sebelumnya namun terdakwa II (Iskandar Maku) langsung membatalkan penjualan lokasi tambang tersebut sehingga terjadilah adu mulut antara saksi dan terdakwa II (Iskandar Maku), kemudian sekitar jam 21.00 wita tiba-tiba saksi langsung merasakan Pukulan pada bagian pipi Kiri saksi sebanyak satu kali dan saat itu juga saksi langsung menengok ke samping kiri dan melihat terdakwa I (Yunus Malia) telah berada di samping kiri saksi dan setelah itu saksi berdiri bersamaan dengan terdakwa II (Iskandar Maku) kemudian saksi langsung di tendang dengan kaki kiri terdakwa II (Iskandar Maku) sebanyak dua kali pada bagian dada sehingga saksi terdorong kebelakang setelah itu datang ATO MOLUTO bersama TONI langsung melarai peristiwa tersebut dengan cara terdakwa II (Iskandar Maku) dan terdakwa I (Yunus Malia) diminta untuk keluar dari rumah milik ATO MOLUTO untuk menghindari permasalahan yang menjadi dampak besar di dalam rumah milik ATO MOLUTO, setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan setelah mereka pulang saksi juga ikut pulang untuk melaporkan kejadian tersebut di polres Puhuwato;

- bahwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya saja saksi berusaha menangkis tendangan pada bagian dada saksi;
 - bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi terganggu aktifitas saksi sehari-hari karena keesokan harinya saksi merasa bengkak pada bagian Pipi kiri saksi dan pada bagian dada sehingga saksi tidak bisa makan dan tidak bisa melakukan aktifitas kerja;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **TOMI HAKIM Alias TONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga keluarga dengan mereka;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa I (Yunus Malia) dan terdakwa II (Iskandar Maku) memukuli saksi korban Hermanto S. Bambang Alias Manto;
 - bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sekitar jam 16.00 wita, waktu itu saksi dan HERMANTO S. BAMBANG bersama dengan terdakwa II (Iskandar Maku), Rostin Kadai datang kerumah ATO MULUTO untuk menemuinya dengan tujuan menanyakan pekerjaan tambang emas, setelah itu kami bertemu dan langsung membicarakan



Lokasi tambang emas sambil merayakan acara minum-minuman beralkohol jenis captikus, setelah beberapa Jam kemudian tepat pada Pukul 20.00 wita, saksi melihat antara HERMANTO S. BAMBANG dan terdakwa II (Iskandar Maku) terjadi adu Mulut kemudian terdakwa I (Yunus Malia) langsung keluar dari dalam rumah tidak lama kemudian terdakwa I (Yunus Malia) berjalan dari kebelakang samping kiri dari HERMANTO S. BAMBANG dan masuk kerumah tersebut kemudian langsung memukul HERMANTO S. BAMBANG dengan menggunakan tangan kananya yang terbuka mengenai pada bagian Pipi Kiri dari HERMANTO S. BAMBANG sebanyak satu kali dengan Pukulan tersebut HERMANTO S. BAMBANG langsung kaget dan menolek ke samping Kiri, setelah itu HERMANTO S. BAMBANG langsung berdiri bersamaan dengan terdakwa II (Iskandar Maku) setelah berdiri, terdakwa II (Iskandar Maku) langsung menendang HERMANTO S. BAMBANG dengan menggunakan kaki kirinya yang di arahkan pada bagian dada sebanyak dua kali setelah melihat kejadian tersebut saksi dan ATO MULUTO langsung mengahampiri mereka dengan tujuan melerai perkelahian tersebut dengan cara menyuruh terdakwa II (Iskandar Maku) dan terdakwa I (Yunus Malia) untuk pulang kerumah masing-masing sedang ATO MULUTO menarik tangan dari terdakwa I (Yunus Malia) dan terdakwa II (Iskandar Maku) untuk keluar dari rumah ATO MULUTO supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan setelah itu mereka keluar;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 3. Saksi **ROSTIN KADAI Alias OJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal para terdakwa dimana terdakwa I (Yunus Malia) adalah menantu saksi sedangkan terdakwa II (Iskandar Maku) adalah suami saksi;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa I (Yunus Malia) dan terdakwa II (Iskandar Maku) memukuli saksi korban Hermanto S. Bambang Alias Manto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Desember tahun 2018, sekitar jam 21.00 wita, di dalam rumah milik ATO MULUTO, yang berlatar di desa balayo kecamatan Patilanggio kabupaten Pohuwato;
- bahwa yang pertama melakukan pemukulan yakni terdakwa I (Yunus Malia) terhadap HERMANTO S. BAMBANG dengan menggunakan tangan terbuka namun saksi sudah tidak ingat lagi dengan tangan sebelah kiri atau kanan dan Pukulan tersebut mengenai pada bagian Pipi kiri dari HERMANTO S. BAMBANG sebanyak satu kali, dan saksi tidak melihat bahwa terdakwa II (Iskandar Maku) melakukan Penganiayaan karena saksi terhalang badan dari ATO MULUTO dan TONI HAKIM;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu Visum Et Repertum Nomor 045.2/VER/RSUD-PHWT/65/XIII/2018 atas nama Hermanto S. Bambang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diperiksa di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini dan bukti-bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Hermanto S. Bambang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II (Iskandar Maku);
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan terdakwa yang terbuka (menempeleng) kemudian terdakwa arahkan di bagian Pipi kiri dari HERMANTO S. BAMBANG sehingga Pukulan tersebut mengenai Pipi Kiri dari HERMANTO S. BAMBANG alias MANTO;
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wita, pada saat itu terdakwa berjalan kaki menuju kerumah milik ATO MULUTO dengan tujuan memberitahukan kepada ATO MULUTO untuk bekerja ditambang, setelah di depan rumah Milik ATO MULUTO terdakwa di panggil oleh oleh HERMANTO S. BAMBANG alias MANTO untuk masuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam rumah, setelah terdakwa masuk kerumah terdakwa langsung duduk bersilah di lantai dengan HERMANTO S. BAMBANG, ISKANDAR MAKU, TONI HAKIM, ATO MULUTO dan terdakwa mendengar hasil pembicaraan antara terdakwa II (Iskandar Maku) dan HERMANTO S. BAMBANG mengenai penjualan tambang emas, dan tidak lama kemudian antara terdakwa II (Iskandar Maku) dan HERMANTO S. BAMBANG terjadi adu mulut, kemudian terdakwa mendengar ucapan dari HERMANTO S. BAMBANG mengatakan bodok, tidak ada otak kepada terdakwa II (Iskandar Maku), kemudian mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul HERMANTO S. BAMBANG dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang terbuka mengenai pada bagian pipi kiri dari HERMANTO S. BAMBANG sebanyak satu kali sehingga HERMANTO S. BAMBANG langsung kaget dan dan menolek ke kiri kemudian HERMANTO S. BAMBANG langsung berdiri bersamaan dengan ISKANDAR MAKU setelah itu terdakwa langsung di tarik keluar dari dalam rumah oleh seseorang yang terdakwa tidak ketahui kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dengan berjalan kaki, sedangkan HERMANTO, terdakwa II (Iskandar Maku), TONI HAKIM, ATO MULUTO masih berada di dalam rumah milik ATO MULUTO.

- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda):
- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Hermanto S. Bambang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I (Yunus Malia);
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wita, pada saat itu HERMANTO S. BAMBANG dengan menggunakan sepeda Motornya untuk datang ke rumah terdakwa dalam hal ini akan bertemu dengan tersangka, setelah bertemu terdakwa langsung di ajak kerumah Milik ATO MOLUTO, setelah itu terdakwa langsung mengambil motor terdakwa yang terdakwa kendarai sendiri, sedangkan HERMANTO S. BAMBANG dengan mengendarai motor miliknya, setelah itu HERMANTO S. BAMBANG singga di rumah milik TONI HAKIM untuk dibonceng menuju kerumah ATO MULUTO, setelah di tiba dirumah milik ATO MULUTO, kami berempat langsung duduk di lantai untuk membicarakan Lokasi penjualan Tambang emas, dan tidak lama kemudian HERMANTO S. BAMBANG menyuruh ATO MULUTO untuk membeli



minuman beralkohol jenis captikus, setelah beberapa lama kami Minum alkohol jenis cap tikus, kemudian terdakwa dan ATO MULUTO, dan HERMANTO S. BAMBANG membicarakan lokasi tambang emas yang terdakwa akan jual kepada HERMANTO S. BAMBANG seharga Rp. 15.000.000 namun HERMANTO meminta untuk di bayar baru Rp.10.000.000 dan kemudian HERMANTO menanyakan surat Kwintansi sebelumnya, dan terdakwa menjawabnya bahwa surat tersebut berada sama kakak terdakwa yang berada di Kec Tilamuta, sehingga terdakwa langsung membatalkan Penjualan tambang emas tersebut, dan terjadilah adu mulut kemudian HERMANTO mengatakan terdakwa bodok tidak punya Otak, dan tidak lama Kemudian datang terdakwa I (Yunus Malia) berjalan masuk ke dalam rumah dan langsung langsung memukuk Hermanto S. Bambang dan terdakwa juga ikut berdiri kemudian terdakwa Langsung menendang dada dari HERMANTO S. BAMBANG dengan menggunakan kaki kiri sehingga tendangan tersebut mengenai pada bagian dada dari HERMANTO S. BAMBANG kemudian terdakwa mencoba menendang kedua kali ke arah dada HERMANTO S. BAMBANG namun terdakwa langsung di tarik tangan terdakwa oleh TONI HAKIM sedangkan ATO MULUTO menarik tangan dari HERMANTO S. BAMBANG sehingga tendangan tersebut tidak mengenai dada dari HERMANTO S. BAMBANG, kemudian setelah itu istri terdakwa yaitu ROSTIN KADAI, TONI HAKIM, ATO MULUTO menyuruh terdakwa dan YUNUS H. MALIA untuk pulang kerumah masing-masing sedangkan HERMANTO S. BAMBANG masih berada di dalam rumah milik ATO MULUTO;

- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Para Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi tetapi hanya mengajukan alat bukti surat berupa Surat Kesepakatan Bersama Nomor 002/KB/DB-KP/ /VI/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa I (YUNUS H. MALIA Alias YUNUS) dan terdakwa II (ISKANDAR MAKU Alias KANDA) adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi korban HERMANTO S. BAMBANG dengan menggunakan sepeda Motornya datang kerumah terdakwa II dalam hal ini akan bertemu dengan terdakwa II, setelah bertemu terdakwa II langsung di ajak kerumah Milik saksi ATO MOLUTO, setelah itu terdakwa II langsung mengambil motor yang ia kendarai sendiri, sedangkan saksi korban HERMANTO S. BAMBANG dengan mengendarai motor miliknya, setelah itu saksi korban HERMANTO S. BAMBANG singgah di rumah milik saksi TONI HAKIM untuk di bonceng menuju kerumah saksi ATO MULUTO, setelah di tiba dirumah milik tersebut, terdakwa II, saksi korban HERMANTO S. BAMBANG, saksi ATO MOLUTO dan saksi TONI HAKIM langsung duduk di lantai untuk membicarakan Lokasi penjualan Tambang emas, dan tidak lama kemudian saksi korban HERMANTO S. BAMBANG menyuruh saksi ATO MULUTO untuk membeli minuman beralkohol jenis captikus, setelah beberapa lama , kemudian terdakwa II dan saksi ATO MULUTO, dan saksi korban HERMANTO S. BAMBANG membicarakan lokasi tambang emas yang terdakwa II akan jual kepada saksi korban HERMANTO S. BAMBANG seharga Rp. 15.000.000 namun saksi korban HERMANTO meminta untuk dibayar baru Rp.10.000.000 dan kemudian saksi korban HERMANTO menanyakan surat Kwintansi sebelumnya, dan terdakwa II menjawab bahwa surat tersebut berada sama kakak terdakwa II yang berada di Kec Tilamuta, sehingga terdakwa II langsung membatalkan Penjualan tambang emas tersebut, dan terjadilah adu mulut kemudian saksi korban HERMANTO mengatakan “bodok tidak punya Otak “ kepada terdakwa II, mendengar hal tersebut tidak lama Kemudian datang terdakwa I dan langsung memukul saksi korban HERMANTO S. BAMBANG dari arah belakang dengan menggunakan tangan kananya yang terbuka mengenai pada bagian Pipi Kiri dari saksi korban HERMANTO S. BAMBANG sebanyak satu kali dengan Pukulan tersebut saksi korban HERMANTO S. BAMBANG langsung kaget dan menolek ke samping Kiri, setelah itu saksi korban HERMANTO S. BAMBANG langsung berdiri bersamaan dengan terdakwa II setelah berdiri, Terdakwa II langsung menendang Saksi korban HERMANTO S BAMBANG dengan menggunakan kaki kirinya yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mar.



diarahkan pada bagian dada sebanyak dua kali, kemudian setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

3. Bahwa Visum Et Repertum Nomor 045.2/VER/RSUD-PHWT/65/XII/2018 tertanggal 06 Desember 2018 yang menyatakan bahwa penderita mengalami bengkak pada daerah pipi sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
4. bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Ad. 1). Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;



Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I **YUNUS H. MALIA** dan terdakwa II **ISKANDAR MAKU Alias KANDA**, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa I **YUNUS H. MALIA** dan terdakwa II **ISKANDAR MAKU Alias KANDA** yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa para terdakwa tersebut di atas adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/ para terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa jadi menurut doktrin, Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni rasa sakit pada tubuh dan atau luka pada tubuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau opzet als oogmerk disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Sedangkan tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/ kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/ terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak menimbulkan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan (vide Drs. Adami Chazawi, SH., "Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa". Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10 s/d 11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi korban HERMANTO S. BAMBANG dengan menggunakan sepeda Motornya datang kerumah terdakwa II dalam hal ini akan bertemu dengan terdakwa II, setelah bertemu terdakwa II langsung di ajak kerumah Milik saksi ATO MOLUTO, setelah itu terdakwa II langsung mengambil motor yang ia kendarai sendiri, sedangkan saksi korban HERMANTO S. BAMBANG dengan mengendarai motor miliknya, setelah itu saksi korban HERMANTO S. BAMBANG singgah di rumah milik saksi TONI HAKIM untuk di bonceng menuju kerumah saksi ATO MULUTO, setelah di tiba dirumah milik tersebut, terdakwa II, saksi korban HERMANTO S. BAMBANG, saksi ATO MOLUTO dan saksi TONI HAKIM langsung duduk di lantai untuk membicarakan Lokasi penjualan Tambang emas, dan tidak lama kemudian saksi korban HERMANTO S. BAMBANG menyuruh saksi ATO MULUTO untuk membeli minuman beralkohol jenis captikus, setelah beberapa lama , kemudian terdakwa II dan saksi ATO MULUTO, dan saksi korban HERMANTO S. BAMBANG membicarakan lokasi tambang emas yang terdakwa II akan jual kepada saksi korban HERMANTO S. BAMBANG seharga Rp. 15.000.000 namun saksi korban HERMANTO meminta untuk dibayar baru Rp.10.000.000 dan kemudian saksi korban HERMANTO menanyakan surat Kwintansi sebelumnya, dan terdakwa II menjawab bahwa surat tersebut berada sama kakak terdakwa II yang berada di Kec Tilamuta, sehingga terdakwa II langsung membatalkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjualan tambang emas tersebut, dan terjadilah adu mulut kemudian saksi korban HERMANTO mengatakan “bodok tidak punya Otak “ kepada terdakwa II, mendengar hal tersebut tidak lama Kemudian datang terdakwa I dan langsung memukul saksi korban HERMANTO S. BAMBANG dari arah belakang dengan menggunakan tangan kananya yang terbuka mengenai pada bagian Pipi Kiri dari saksi korban HERMANTO S. BAMBANG sebanyak satu kali dengan Pukulan tersebut saksi korban HERMANTO S. BAMBANG langsung kaget dan menoleh ke samping Kiri, setelah itu saksi korban HERMANTO S. BAMBANG langsung berdiri bersamaan dengan terdakwa II setelah berdiri, Terdakwa II langsung menendang Saksi korban HERMANTO S BAMBANG dengan menggunakan kaki kirinya yang diarahkan pada bagian dada sebanyak dua kali, kemudian setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana terdakwa I memukul saksi korban HERMANTO S. BAMBANG dari arah belakang dengan menggunakan tangan kananya yang terbuka mengenai pada bagian Pipi Kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa II menendang saksi korban HERMANTO S BAMBANG sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada dada saksi korban menurut hemat Majelis hakim bahwa para terdakwa memiliki maksud untuk membuat luka dan sakit pada diri saksi korban dah hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 045.2/VER/RSUD-PHWT/65/XII/2018 tertanggal 06 Desember 2018 yang menyatakan bahwa penderita mengalami bengkak pada daerah pipi sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini terpenuhi pula;

Ad. 3. Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan Pokok Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ini adalah untuk mengetahui peran dari masing-masing terdakwa sehingga unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa I datang dan langsung memukul HERMANTO S. BAMBANG dari arah belakang dengan



menggunakan tangan kananya yang terbuka mengenai pada bagian Pipi Kiri dari saksi HERMANTO S. BAMBANG sebanyak satu kali dengan Pukulan tersebut saksi HERMANTO S. BAMBANG langsung kaget dan menoleh ke samping Kiri, setelah itu saksi HERMANTO S. BAMBANG langsung berdiri bersamaan dengan terdakwa II setelah berdiri, Terdakwa II langsung menendang Saksi HERMANTO S BAMBANG dengan menggunakan kaki kirinya yang di arahkan pada bagian dada sebanyak dua kali, kemudian setelah itu para terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus) dan terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus) dan terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda) mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus) dan terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus) dan terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus) dan terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda)



yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus) dan terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda), akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus) dan terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda) dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus) dan terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda) telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus) dan terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda) ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus) dan terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda) tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus) dan terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda) dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus) dan terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I (Yunus H. Malia Alias Yunus) dan terdakwa II (Iskandar Maku Alias Kanda) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 oleh kami FIRDAUS ZAINAL, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMSURAH, S.H dan KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh MASDIN DALIUWA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh MUHAMAD REZA RUMONDOR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HAMSURAH, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti,

MASDIN DALIUWA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Mar.